



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.404-Disdik/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar.
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009](#) tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 Tingkat Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pengelolaan kegiatan surat menyurat dalam rangka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020;
2. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk basis data calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan dan data nilai ujian sekolah berstandar nasional calon peserta didik sekolah menengah pertama;
3. mendokumentasikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Kota di semua jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. melaksanakan pengawasan dan menerimaan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. melaksanakan pengelolaan pendanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.404-Disdik/2019
TANGGAL : 23 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
6. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
7. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bandung; dan
10. Inspektur Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

A. Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru SD:

1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Drs. Maman Sulaeman, M.Si (Koordinator Pengawas pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Drs. Sutarwan (Pengawas pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Rian (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 7. Andri Mardiana (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 8. Irma Yulianti (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
 9. Unsur Pengawas pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- B. Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru SMP:
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Dra. Wawat Setiawati (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 4. Syaeful (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 5. Ramlan (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 6. Asep Suhara (Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
 7. Unsur Pengawas pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung.

C. Pengelola ...

C. Pengelola Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem:

1. Chandra Bakhtiar Giovanni, A.Md. (Fungsional Umum pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Ace Aliyudin (Fungsional Umum pada Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Imam (Tim IT pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Yudi Maharlika (Tim IT pada Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
5. Asep Dadan (Tim IT pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

D. Kesekretariatan dan kemitraan:

1. Drs. Suyono (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd (Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Ahmad Asikin, S.Pd (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Sutarna, M.Pd (Koordinator Penilik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Neni Royani, SH (Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Irwan Hakim (Fungsional Umum pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
7. Irviyanti Permata Agustina, S.I.Kom (Fungsional Umum pada Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

E. Pengawasan dan Pengaduan:

1. Dra. Hj. Kusmeni Hartadi, M.Si (Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung);
2. Drs. H. M. S. Iriyanto (Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung);
3. Drs. Iyep Sobari M.MPd (Koordinator Pengawas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);

4. Drs. H. Asep ...

4. Drs. H. Asep Sahrudin, M.Pd (Pengawas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Drs. Maman Sulaeman, M.Si (Koordinator Pengawas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung); dan
6. Drs. Aan Sujana, S.Pd, M.MPd (Pengawas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027